



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 21 - 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 60 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Guru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Guru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama : Maizarni Syabran, S.Pd, M.Si
b. NIP : 197905062002122004
c. Pangkat/(Golongan/Ruang)/TMT : Pembina/(IV/a)/01 Oktober 2021
d. Unit Kerja : SMP Negeri 2 Kota Solok
dari Jabatan Fungsional Guru Ahli Madya dengan angka kredit sebesar 527,067 (lima ratus dua puluh tujuh koma nol enam puluh tujuh).
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 5 Januari 2023

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Guru.

OPD Pemrakarsa : BKP SDM
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota solok tentang Pemberhentian
tanda tangan atas Dari Jabatan Fungsional Guru.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL, SH, MM
NIP. 19720824 199703 1 004



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Walikota Solok
 Melalui : Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah
 Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 Nomor : 821/323/ND/BKPSDM-2022
 Tanggal : 26 Desember 2022
 Perihal : **MOHON PERSETUJUAN PEMBERHENTIAN PNS DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU An. MAIZARNI SYABRAN, S.Pd, M.Si.**

ISI

Bersama ini disampaikan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 420.2/1696/DDIK-Dikdas/2022 Tanggal 13 Desember 2022 Perihal Usulan pemberhentian dari jabatan fungsional Guru, disampaikan bahwa 1 (satu) orang PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Solok mengajukan pemberhentian dari jabatan fungsional Guru karena ditugaskan diluar jabatan fungsional Guru sesuai dengan surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/1697/DDIK-Dikdas/2022 Tanggal 13 Desember 2022, yaitu :

Nama	: Maizarni Syabran, S.Pd, M.Si
NIP	: 197905062002122004
Pangkat/Gol. Ruang/TMT	: Pembina (IV/a)/01 Oktober 2021
Jabatan	: Guru Ahli Madya
Unit Kerja	: SMP Negeri 2
Angka Kredit	: 527,067 (lima ratus dua puluh tujuh koma nol enam puluh tujuh)

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak berkenan menyetujui pemberhentian Sdr. Maizarni Syabran, S.Pd, M.Si dari jabatan fungsional Guru, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Walikota Solok.

Demikian disampaikan, mohon keputusan Bapak selanjutnya, terimakasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



*
BITEL, SH, MM
 NIP. 196805151989011002

*Yth. Sekda
 TC Sdr. Maizarni Syabran 2/1-23*

*yth. wpt. gekda
 Mhn. persetujuan
 wpt.
 27/12-2022*

*Yth. Sekda
 Mohon persetujuan*

*Sehingga silahkan
 Maizarni*

*Ka. BPSDM
 T. arana pmpm*

*Sehingga
 2/1-23
 A. 2/2022
 10
 W. Cabid CWB
 4/2022, sesuai 2022 pmp
 - 201 m, 2*